



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG AKADEMIK

Nomor POS

004 /POS/LPMPP-USB/2025

Tgl. Pembuatan

November 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN


Herli, S.Pd., M.Si., M.Hum
NIP. 197203272003121009

Nama POS

PEMBIMBINGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU

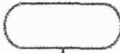
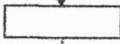
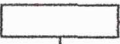
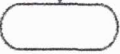

Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
Nip. 1990012420220301009

Dikendalikan Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN


Dr. Rafiqah, S.Pd., M.Pd
Nip. 1986052520150420033

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Sains Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Akademik Unsulbar	1. Fakultas 2. Dosen Pembimbing 3. Dosen Penguji 4. Mahasiswa
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. POS Penerbitan dan Legalisasi Ijazah 2. POS Pengisian Kartu Rencana Studi 3. POS Monitoring Evaluasi Pembelajaran	1. Sistem Informasi Akademik
Risiko :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Proses penyelesaian studi mahasiswa akan terhambat 2. Keterlambatan penetapan pembimbing/penguji 3. Kegagalan administrasi menunda kelulusan	1. SK Dosen Pembimbing 2. SK Dosen Penguji 3. Berita Acara Yudisium
Mitigasi Risiko :	
1. Fakultas melakukan monitoring masa studi mahasiswa 2. Program Studi melakukan aktivitas/kegiatan memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi 3. Koordinasi administrasi yang intensif antara Fakultas dan Program Studi	

POS PEMBIMBINGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Fakultas	Dosen Pembimbing	Mahasiswa	Dosen Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Fakultas menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (SK Dekan)					Daftar Dosen	3 hari	SK Pembimbing	
2.	Mahasiswa melakukan pembimbingan Tugas Akhir			Tidak Disetujui		Draf Tugas Akhir		Log Bimbingan	
3.	Dosen Pembimbing menyetujui tugas akhir untuk diseminarkan					Draf Tugas Akhir (Final)	1 hari	Persetujuan Seminar	
4.	Fakultas menetapkan Dosen Penguji Tugas Akhir (SK Dekan)		Disetujui			Draf Tugas Akhir (Disetujui)	3 hari	SK Penguji	
5.	Seminar Tugas Akhir dilaksanakan					Tugas Akhir, SK Penguji	1 hari	Hasil Seminar	
6.	Fakultas mencetak Berita Acara Yudisium					Hasil Seminar	1 hari	BA Yudisium	
7.	Fakultas menginput nilai Tugas Akhir dan mengunggah Berita Acara Yudisium ke SIAKAD					Berita Acara Yudisium, SIAKAD	1 hari	Nilai TA di SIAKAD	